

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Setiap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perkotaan yang dilakukan oleh kontraktor, pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan. Agar rencana teknis yang telah dipersiapkan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi, sehingga proses pelaksanaan pembangunan/Rehabilitasi berlangsung operasional dan efektif.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan atau konsultan pengawas yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menenpatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pengawasan pekerjaan. Secara umum Konsultan pengawasan bertujuan mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (**Paket 1**) tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini guna menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan bagi seluruh pemangku kepentingan di kota Makassar.